



Konsep Uang Dan Lembaga Keuangan

Nova Lupita Nur Wulandari^{1*}, Dwi Mayang Sari², Roziana Zahro³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹novalupita0504@gmail.com

Abstrak

Sebelum adanya uang, manusia melakukan pertukaran barang dan jasa melalui sistem barter, di mana barang atau jasa ditukar langsung dengan barang atau jasa lainnya. Namun, sistem barter memiliki keterbatasan karena sulit menemukan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak yang ingin bertukar. Seiring dengan perkembangan masyarakat, uang berkembang dari bentuk barang-barang komoditas yang memiliki nilai intrinsik, seperti gandum, garam, dan ternak. Barang-barang ini digunakan sebagai alat tukar yang diterima secara luas.

Lembaga keuangan merupakan entitas yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan, regulasi keuangan juga berkembang untuk mengatur industri ini dan melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Badan pengawas keuangan, seperti bank sentral dan otoritas regulasi, memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar.

Lembaga keuangan sentral, yang sering disebut sebagai bank sentral, adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan moneter, pengelolaan mata uang suatu negara, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep uang menurut perspektif perekonomian Islam. Di antara hal yang dibahas adalah definisi uang, sejarah uang, jenis uang, dan fungsi uang serta ketentuan-ketentuan Islam mengenai uang.

Kata Kunci : Uang, Keuangan

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap harta pada umumnya dan uang pada khususnya tidak bisa dinafikan. Sejak zaman dahulu, manusia membutuhkan uang untuk mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan pertukaran. Dengan menggunakan uang berarti mereka meninggalkan sistem barter yang rumit dan menyusahkan. Sebelum adanya uang, manusia melakukan pertukaran barang dan jasa melalui sistem barter, di mana barang atau jasa ditukar langsung dengan barang atau jasa lainnya. Namun, sistem barter memiliki keterbatasan karena sulit menemukan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak yang ingin bertukar. Uang adalah salah satu inovasi besar manusia sepanjang peradaban. Uang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dunia, sehingga tidak mudah untuk menggantinya dengan media lainnya. Sejarah membuktikan, uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perekonomian. Uang memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang membuat perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai digunakan dalam sistem perekonomian modern. Seiring dengan perkembangan masyarakat, uang berkembang dari bentuk barang-barang komoditas yang memiliki nilai intrinsik, seperti gandum, garam, dan ternak. Barang-barang ini digunakan sebagai alat tukar yang diterima secara luas. (Takiddin, 2014). Lembaga keuangan merupakan entitas yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan, regulasi keuangan juga berkembang untuk mengatur industri ini dan melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Badan pengawas keuangan, seperti bank sentral dan otoritas regulasi, memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar. Lembaga keuangan sentral, yang sering disebut sebagai bank sentral, adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan moneter, pengelolaan mata uang suatu negara, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep uang menurut lembaga keuangan. Di antara hal yang dibahas adalah definisi uang, fungsi uang, definisi lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan dan teori-teori lembaga keuangan serta lembaga keuangan sentral.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan desain menggunakan pendekatan analisis sekunder. Pendekatan ini yaitu tahap deskriptif. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tiga komponen produk yaitu reduksi dan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan desain menggunakan pendekatan analisis sekunder. Pendekatan ini yaitu tahap deskriptif. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tiga komponen produk yaitu reduksi dan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yaitu mereduksi dan mengumpulkan berbagai data dan teori yang berkaitan dengan tema sentral dengan berbagai sumber. serta mengklasifikasikannya untuk diuraikan secara sistematis, kemudian dilakukan kajian dan pembahasan untuk kemudian diambil kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tentang konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam mencakup hal-hal yang luas. Dalam makalah ini, pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut; (a) Definisi dan fungsi uang, (b) Definisi dan Jenis-Jenis Lembaga Keuangan, (c) Teori Lembaga Keuangan, dan (d) Lembaga Keuangan Sentral.

Definisi dan fungsi uang

Uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Setiap hari lalu lintas barang dan jasa di dalam semua kegiatan ekonomi tentu memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan tersebut. Dalam perekonomian yang menggunakan uang, setiap barang dan jasa memiliki satu harga yang dapat diukur dengan uang.

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertanggung. Secara mikro, perekonomian yang menggunakan uang akan memudahkan para pemilik sumber daya ekonomi dalam menerima pendapatan yang berupa uang, yang kemudian dapat mereka tukarkan dengan barang dan jasa yang mereka pilih sendiri. Secara makro, mereka yang terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa dapat melakukan pertukaran barang dan jasa tersebut dengan mudah dan berjalan lancar dengan menggunakan uang sebagai perantara.

Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya: (Iqbal, 2012)

1. Uang sebagai medium of exchange (alat tukar).

Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. Dari fungsi uang sebagai alat tukar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang. Oleh karena itu uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal. Dua syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki riba. Riba ialah tambahan tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan dalam akad sebagai hak salah satu pihak, yang terjadi baik dalam akad hutang piutang maupun akad jual beli (Ichsan, 2007). Menurut hukum Islam pula, baik uang maupun barang tidak boleh ditimbun. Hal ini karena ihtikar atau menimbun uang dan barang yang diperlukan publik akan menyusahkan mereka. Uang adalah alat tukar. Apabila alat tukar ini ditimbun, hal ini akan menyebabkan berkurangnya keberadaan alat tukar ini di tengah-tengah masyarakat padahal mereka sangat memerlukannya. Akibatnya, roda pertukaran dan perekonomian umat akan terhambat dan tersendat. (Muthoifin, 2018) Sebagai alat tukar, uang harus mendapat sikkah atau dicetak dan distempel pemerintah sehingga menjadi legal. Hal ini supaya uang dipercayai oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemalsuan uang dapat diminimalisir. Individu tidak boleh sembarangan membuat uang. Siapa yang berani membuat uang palsu akan mendapat hukuman setimpal. Sebagai alat tukar, uang itu menurut ekonomi Islam harus selalu mengalir dalam perekonomian umat. Hal ini dikenal dengan flow concept, bukan stock concept. Menurut flow concept, oleh karena uang merupakan public goods (barang milik publik) dan tidak boleh berubah menjadi private goods (barang milik pribadi), maka uang harus selalu mengalir dan beredar di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan perekonomian mereka. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran uang di tengah-tengah masyarakat semakin bergairah perekonomian mereka. Pandangan yang menyatakan bahwa uang bersifat stock concept yang menyatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan (store of wealth) adalah pandangan yang ditolak oleh ekonomi Islam. Hal ini karena perbedaan di antara keduanya. Kekayaan atau capital adalah private goods yaitu barang-barang milik pribadi yang beredar hanya pada individu tertentu, sedangkan uang adalah public goods yaitu barang-barang yang dimiliki oleh semua orang dan harus mengalir dan beredar di tengah-tengah mereka semua (Nurlaili, 2016).

2. Uang sebagai unit of account (satuan hitung)/measure of value (pengukur nilai).

Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan, dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan, seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dengan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran. Abu Ubaid (w. 224 H) dan Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan fungsi uang sebagai pengukur nilai ini sebagaimana dalam (Susanti, 2018). Abu Ubaid berpendapat bahwa uang dinar dan dirham merupakan nilai harga sesuatu, sementara segala sesuatu yang lain tidak bisa dijadikan sebagai nilai harga keduanya itu. Lebih jauh lagi, Imam Ghazali menyatakan dengan tegas bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham menjadi hakim pengadil di antara seluruh harta kekayaan, agar supaya seluruh harta kekayaan itu dapat dinilai dan diukur dengan keduanya.

Sebagai contoh, seekor unta menyamai 100 dinar, dan sekian ukuran minyak za'faran sama dengan 100 dinar. Oleh karena keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya mempunyai nilai yang sama. Di samping itu, uang juga memainkan peranan religious. Peran uang dalam arti religious terletak pada realita bahwa uang bisa digunakan untuk menghitung beberapa ketentuan agama seperti nisab dan kadar zakat, ukuran minimal mahar, kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, jizyah dan lainnya dengan tepat (Muthoifin, 2019).

3. Uang sebagai store of value (penyimpan nilai). Fungsi ketiga uang adalah sebagai penyimpan nilai. Maksudnya, uang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang seperti untuk membeli barang atau jasa atau untuk persiapan di waktu sakit atau untuk mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Sebabnya, motivasi orang mendapat uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga seperti kondisi di atas. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai ini diperselisihkan oleh para ulama (Ilyas, 2016). Sebagian ulama, seperti Mahmud Abu Su'ud mempunyai pandangan bahwa uang sebagai alat penyimpan nilai merupakan ilusi yang tidak benar. Sebabnya adalah karena uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang komoditas seperti barang-barang lain. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanyalah sebagai alat tukar menukar kebutuhan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang itu diibaratkan seperti cermin. Cermin hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya, tetapi ia tidak dapat menilai dirinya sendiri, demikian pula uang. Al-Ghazali juga berpendapat perdagangan uang dengan uang itu dilarang dalam Islam. Hal itu disebabkan karena fungsi uang sebagai alat pertukaran tidak berjalan. Apabila uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, maka fungsi uang berubah, tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tapi sebagai komoditi. Adnan al-Turkiman juga khawatir apabila uang berperan sebagai penyimpan nilai, maka orang akan menimbun uang karena sifat alamiah uang adalah tahan lama walaupun disimpan atau ditahan dalam waktu yang lama.

Fungsi uang diantaranya:

1. Uang sebagai Alat Tukar (Medium of Exchange)
Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang lainnya atau komoditas satu dengan komoditas lainnya, dimana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang bersedia dipertukarkan.
2. Uang sebagai Alat Penyimpan Nilai/Daya Beli (Store of Value)
Uang sebagai alat penyimpan nilai/daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan, karena sifatnya yang liquid dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya.
3. Uang sebagai Alat Satuan Hitung (Unit of Account) atau alat Pengukur Nilai (Measure of Value)
Uang sebagai alat satuan hitung (unit of account) atau alat pengukur nilai (measure of value) tentu akan mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut akan bisa seragam dan lebih mudah dipertukarkan bila nilai masing-masing dinyatakan dalam satuan mata uang.
4. Uang sebagai Ukuran Standar Pembayaran yang ditangguhkan (Standard of Deferred Payment)
Uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan kata lain uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Sesungguhnya cara pembayaran seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu.

Definisi dan fungsi lembaga keuangan

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Fungsi:

1. Memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang
Lembaga Keuangan yang berdiri di bawah hukum Indonesia, tentunya segala kegiatannya akan diawasi dan aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu aturannya, yaitu memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar mereka merasa aman dan percaya, bahwa dana yang mereka miliki tersimpan secara utuh.
2. Memberikan informasi pada nasabah
Masyarakat yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya. Melalui Lembaga Keuangan, nasabah dapat menerima informasi yang telah diberikan dan pengetahuan sejelas-jelasnya untuk kepentingannya.
3. Melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai
Lembaga Keuangan pun berfungsi melancarkan jasa pertukaran produk yang mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit atau uang tunai. Misalnya, nasabah yang ingin memiliki rumah dapat melakukan pembayaran melalui KPR lewat Bank.
4. Sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan
Lembaga Keuangan juga berfungsi menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Contohnya, seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan harian, hingga ke pembayaran untuk belanja.
5. Memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif

Dalam hal ini, Lembaga Keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat dan kemudian memutarkannya kembali, melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembiayaan sesuai keperluan nasabah.

Jenis – jenis lembaga keuangan diantaranya:

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank (depository financial institution) adalah Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat. Baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga Keuangan Non-Bank (non-depository financial institution) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga.

Selain itu, Lembaga Non-Bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung.

Teori lembaga keuangan

Teori lembaga keuangan merupakan kerangka konseptual yang mempelajari peran, fungsi, dan interaksi lembaga-lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Teori ini mencakup konsep intermediasi keuangan, di mana lembaga-lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara pemberi dana dan peminjam. Selain itu, teori ini juga membahas tentang pengelolaan risiko, alokasi sumber daya, inovasi keuangan, serta dampak lembaga-lembaga keuangan terhadap stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Tujuan utama dari teori lembaga keuangan adalah untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga keuangan memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian dan berperan dalam menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan efisien.

Lembaga Keuangan Menurut Para Ahli :

1. Ahmad Rodoni

Menurut Ahmad Rodoni, pengertian lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha dimana. kekayaannya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun (non-financial assets).

2. Dahlan Siamat

Menurut Dahlan Siamat, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utaranya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau riil. Dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga.

3. Kasmir

Menurut Kasmir, arti lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa keduanya.

4. UU No. 14 Tahun 1967

Menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No. 7/1992) tentang Perbankan. pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Lembaga keuangan sentral

Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara . Artinya, Bank Sentral juga bertanggung jawab agar keuangan suatu negara tetap stabil.

Bank sentral merupakan sebuah instansi atau sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab pada suatu kebijakan moneter dan juga menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada suatu pemerintahan negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan dan seluruh sistem keuangan pada sebuah negara. Bank sentral wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu dalam nilai merendah maupun pada posisi optimal untuk perekonomian dengan bentuk mengontrol keseimbangan pada jumlah barang serta uang.

KESIMPULAN

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertanggung.

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Bank sentral merupakan sebuah instansi atau sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab pada suatu kebijakan moneter dan juga menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada suatu pemerintahan negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan penelitian ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu butuhnya saran yang membangun dari dosen dan teman-teman pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Sehingga dapat terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35–57. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Iqbal, M. (2012). Konsep Uang Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(2), 294–317.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muthoifin. (2018). Mengungkap Isi Pendidikan Islam Perspektif Al- Qur ' an Surat Al -Ashr Ayat 1-3. Mengungkap Isi Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Ashr Ayat 1-3, 206–218.
- Nurlaili. (2016). Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). *Ikonomika*, I(I), 79–91.
- Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>
- Takiddin. (2014). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>
- Ichsan, M. (2017). The Use of Gold Dinar and Silver Dirham in Moslem Countries in the Contemporary Era. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 35–41. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0087.35-41>
- Mansur, Ahmad, Konsep uang dalam perspektif ekonoomi islam dan ekonomi konvensional, Vol 12, No 1, Juni 2009, Diakses 23 Februari
- Ichsan, Muhammad, Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam, Vol 21, No 1, Special Issue 2020, Diakses 24 Februari
- Rahmani Sri, Konsep lembaga keuangan, *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, Diakses 24 Februari
- .